



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/4324/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR (*CORE VALUES*)
APARATUR SIPIL NEGARA DAN *EMPLOYER BRANDING*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung reformasi birokrasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta birokrasi yang profesional dan efektif, perlu dilakukan transformasi budaya kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar (*core values*) Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dengan akronim “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa;
- b. bahwa untuk mempercepat implementasi *core values* (nilai-nilai dasar) Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dengan akronim “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Percepatan Implementasi Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara dan *Employer Branding* di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 345);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR (*CORE VALUES*) APARATUR SIPIL NEGARA DAN *EMPLOYER BRANDING* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Implementasi Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara dan *Employer Branding* di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun strategi implementasi Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dengan akronim “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim reformasi birokrasi Internal dan lintas sektor dalam proses percepatan implementasi, monitoring, dan evaluasi Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* Bangsa melayani bangsa di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan implementasi Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugasnya sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2024.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/4324/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI NILAI-
NILAI DASAR (*CORE VALUES*) APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN *EMPLOYER BRANDING*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DASAR (*CORE VALUES*) APARATUR SIPIIL NEGARA DAN *EMPLOYER BRANDING*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- A. Pengarah : Sekretaris Jenderal
B. Penanggung Jawab : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
C. Ketua : drg. Oscar Primadi, MPH
D. Anggota : 1. Dr. Abdul Aziz, SPsi, MSi
2. Emi Choiru Nikmah, SPsi
3. Mohamad Arif Mujaki, SKom
4. Arif Budiman, SH
5. Rosita Dewi, SKM

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003